



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Uteun Gathom, 20 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Haji Nafi Simpang Ardath Dusun Haji Nafi Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Uteun Gathom, 05 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Haji Nafi Simpang Ardath Dusun Haji Nafi Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 08 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/39/X2002 tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, kemudian putus cerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, namun Penggugat sudah lupa dan tidak mengingat lagi berapa nomor perkaranya, namun yang Penggugat ingat hanya tahunnya saja, yaitu awal tahun 2015;
2. Bahwa setelah resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Penggugat dan Tergugat kemudian menikah kembali pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/39/X2002 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tertanggal 22 Desember 2015;
3. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di i Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumaw e sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layak nya suami istri;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1 Muhammad Armiza, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 17 April 2004, umur 17 tahun;
 - 5.2 Ayu Natasya, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 17 Maret 2006, umur 15 tahun;
 - 5.3 Rahmatul Az Zahra, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 08 Mar et 2011, umur 10 tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dal am keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun saja, karena sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga antara Penggug at dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggug at dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang ter

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



us menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

7.1 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata Kasar kepada Penggugat;

7.2 Tergugat bersikap temperamental;

7.3 Tergugat sering menghina Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan;

7.4 Tergugat suka menghina keluarga Penggugat Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak awal Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, dan perangkat Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Saidinur bin M. Saleh**) terhadap Penggugat (**Deritawati binti Abdullah**) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Lsm tanggal 03 Juni 2021 tentang perubahan nama Penggugat dengan nama Miftahul Jannah;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173016008720001, tanggal 13-03-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173012401051609, tanggal 03-11-2010 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/39/X/2002, tanggal 17-12-2015 (telah jatuh talak satu dan rujuk kembali), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan Nomor 474.4/435/2021 tanggal 22-03-2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Lsm tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002 dan sudah pernah bercerai namun rujuk kembali pada tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Mns Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, bahkan sudah bercerai dan rujuk kembali pada tahun 2015 dan saat ini terulang kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamental;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar awal tahun 2021 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah mengupayakan damai di keluarga maupun gampong, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun H. Nafi, Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Mns Mesjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai namun rujuk kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamental;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 bulan yang lalu sejak perkara cerai ini didaftarkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan damai di keluarga maupun gampong, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa telah pula diberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Mei 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamental, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan sudah rujuk kembali pada tahun 2015, saat ini terulang kembali dan puncaknya terjadi pada pertengahan awal Maret 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Penggugat dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat yang masih dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 20-10-2002, namun sudah bercerai dan rujuk kembali pada tanggal 17-12-2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa pihak gampong telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada titik temu dan tidak dapat didamaikan kembali. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat telah merubah namanya menjadi Miftahul Jannah, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* adalah berdasarkan Kutipan Akta Nikah maka majelis berpendapat untuk menambahkan nama baru Penggugat dengan kata alias. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Marlinda) dan saksi 2 (Abu Bakar) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamental, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan sudah rujuk kembali pada tahun 2015 dan saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti-bukti surat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2015 yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamental;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Maret tahun 2021 hingga saat ini;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa*



al-Nadhoir dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa perpisahan bagi pasangan suami dan istri adalah suatu mafsadah/kerusakan yang akan berdampak Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan menyatukan kembali antara suami dan istri yang sudah mengalami perselisihan dan pertengkaran adalah suatu mafsadah/kerusakan juga, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان ارتكب أخف بهما

ضررين

Artinya : "Bila terjadi pertentangan di antara mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED];

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara se
jumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 03 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H. dan Fadhilah Halim,
S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.
Syamsul Bahri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di
luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Drs. Iskandar, M.H.

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan P dan T	Rp700.000,00
4. Biaya PNBP panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Lsm